



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Nyonya Indriana Wahyuningsih, bertempat tinggal di JL H Nawi Nomor 7 Rt 005 Rw. 002, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar:

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum BUDIMAN ARIFIN**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1088/126/XII/1989, tanggal 28-12-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Pasar Minggu;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. **Nona RAULA SAFFANAH PUTRI**, lahir di Jakarta Tanggal 25-05-2002 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua), Warganegara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal sama dengan ibunya Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174066505020001; - Sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertanggal 13-06-2002 (tiga belas Juni dua ribu dua), Nomor 13620/II/JS/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- b. **Nona FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI**, lahir di Jakarta tanggal 14-08-2003 (empat belas Agustus dua ribu tiga), Warga negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal sama dengan ibunya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174065408030004; sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 11.321/DISP/JS/2003/2003, tanggal 19-11-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta;

Masih dibawah umur;

- c. **Tuan YUQO ABDURRAHMAN**, lahir di Jakarta tanggal 15-11-1990 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gongseng Raya Nomor 24, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174061511900006;
- d. **Nyonya AGHNIA SARAS AVINA PUTRI**, lahir di Jakarta Tanggal 30-07-1992 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012,

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174067007920002;

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di sebagaimana dalam Akta Kematian tertanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua) Nomor 3174-KM-05042022-0041, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI;

4. Bahwa Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** mempunyai harta yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari orang Tuan Almarhum, sebagaimana dalam:

Sertifikat Hak Milik Nomor 07472/ Sukatani, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 07-03-2006, Nomor 5548/2006, seluas: 1272 M3, yang terletak di:

Propinsi : Jawa Barat;

Kota : Depok;

Kecamatan : Cimanggis;

Kelurahan : Sukatani;

Atas Nama : **Hajjah TETY MAISURY (Almarhum),**

BUDIMAN ARIFIN (Almarhum),

Nyonya SARI YUANITA,

Nyonya DIAN CONSHITA,

Nyonya SANTY CYNTHIA,

Nyonya JULIA CLAUDIA,

Nyonya ADE OCTAVIA,

Nyonya CHERRY BONETA;

5. Bahwa oleh karena ada 2 (dua) anak pemohon masih dalam usia dibawah umur sehingga sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali dari anak-anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa demi kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak-anak dengan baik;
8. Bahwa Pemohon tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
9. Bahwa saat ini pemohon membutuhkan biaya Hidup dan Pendidikan;
10. Bahwa oleh karena terdapat 2 anak yang belum dewasa tersebut, sehingga memerlukan IJIN dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon **Nyonya INDRIANA WAHYUNINGSIH** sebagai wali Ibu pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

a. Nona RAULA SAFFANAH PUTRI,

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nona FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI;

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun
Diluar Pengadilan.

3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual atas hak bagian anak-anaknya; atas 1/7 bagian hak dari Almarhum Ayahnya, yaitu:

Sertifikat Hak Milik

Nomor 07472/ Sukatani, yang diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal

07-03-2006 (tujuh Maret dua ribu enam) Nomor 548/2006
seluas 1272 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh dua), yang
terletak di:

Provinsi : Jawa Barat;

Kota : Depok;

Kecamatan : Tapos;

Kelurahan : Sukatani;

Jalan : Raya Pekapuran RT 002, RW 06,

Atas nama : **Hajjah TETY MAISURY (Almarhum),**

BUDIMAN ARIFIN (Almarhum),

Nyonya SARI YUANITA,

Nyonya DIAN CONSHITA,

Nyonya SANTY CYNTHIA,

Nyonya JULIA CLAUDIA,

Nyonya ADE OCTAVIA,

Nyonya CHERRY BONETA,

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;
5. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174865610630001 atas nama Indriana Wahyuningsih diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga WNI No. 509250 atas nama kepala keluarga Budiman Arifin tertanggal 26 Mei 1995 diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174060501091099 atas nama kepala keluarga Indriana Wahyuningsih tertanggal 10 Agustus 2017 diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276101511110002 atas nama kepala keluarga HJ. Tetty Maisury tertanggal 07 September 2015 diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tertanggal 09 Februari 2022 diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-05042022-0041 atas nama Budiman Arifin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 April 2022 diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.321/DISP/JS/2003/2003 atas nama Farah Ghefira Ghina Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2003 diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13620/U/JS/2002 atas nama Raula Saffanah Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 13 Juni 2002 diberi tanda bukti P.8 ;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 279/DISP/JS/1995/1990 atas nama Yuqo Abdurrahman Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 18 September 1995 diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24/DISP/JT/1996/1992 atas nama Aghnia Saras Avina Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 9 Januari 1996 diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174067007920002 atas nama Aghnia Saras Avina diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.1088/126/XII/1989 atas nama Budiman dan Dra.Indriana Wahyuningsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy Setifikat Hak Milik No 07472 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Sukatani, kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174061105640001 atas nama Budiman Arifin diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174065408030004 atas nama Farah Ghefira Ghina Putri diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174066505020001 atas nama Raula Saffanah Putri diberi tanda bukti P.16 ;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174061511900006 atas nama Yuqo Abdurrahman diberi tanda bukti P.17 ;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175030201930008 atas nama Andi Pradana diberi tanda bukti P.18 ;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P18 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali P.6 telah dicocokkan dengan copynya yang telah bermaterai cukup, dan P.10 tidak ada aslinya tapi telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yusefin Lely Kusumaningsih, SH.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL H Nawi Nomor 7 Rt 005 Rw 002, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum BUDIMAN ARIFIN** pada tanggal 28 Desember 1989;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan **Almarhum BUDIMAN ARIFIN** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Nona Raula Saffanah Putri lahir Jakarta Tanggal 25-05-2002;
 2. Nona Farah Ghefira Ghina Putri lahir di Jakarta tanggal 14-08-2003;
 3. Tuan Yuqo Abdurrahman lahir di Jakarta tanggal 15-11-1990;
 4. Nyonya Aghnia Saras Avina Putri lahir di Jakarta Tanggal 30-07-1992;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** mempunyai harta yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari orang Tua Almarhum berupa

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah seluas 1272 M3 yang terletak di kelurahan Sukatani kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dalam usia dibawah umur;
- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa untuk dapat mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena saat ini pemohon membutuhkan biaya Hidup dan Pendidikan;

2. Saksi Aghnia Saras Avina:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL H Nawi Nomor 7 Rt 005 Rw 002, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum BUDIMAN ARIFIN** pada tanggal 28 Desember 1989;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan **Almarhum BUDIMAN ARIFIN** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Nona Raula Saffanah Putri lahir Jakarta Tanggal 25-05-2002;
 2. Nona Farah Ghefira Ghina Putri lahir di Jakarta tanggal 14-08-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuan Yuqo Abdurrahman lahir di Jakarta tanggal 15-11-1990;
 4. Nyonya Aghnia Saras Avina Putri lahir di Jakarta Tanggal 30-07-1992;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015;
 - Bahwa Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** mempunyai harta yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari orang Tua Almarhum berupa sebidang tanah seluas 1272 M3 yang terletak di kelurahan Sukatani kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dalam usia dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa untuk dapat mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak-anak dengan baik;
 - Bahwa Pemohon tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena saat ini pemohon membutuhkan biaya Hidup dan Pendidikan;/

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai pada surat permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa Pemohon sebagai wali Ibu pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun Diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkara permohonan harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P. 1 berupa KTP Pemohon dan P.3 berupa Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Indriana Wahyuningsih (Pemohon) dihubungkan dengan keterangan para saksi tentang tempat tinggal Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL H Nawi Nomor 7 Rt 005 Rw 002, Kel. Gandaria Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara aquo ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonannya diajukan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa dalam menjual harta waris almarhum orangtua laki-laki suami Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu terlebih dahulu perlu dibuktikan mengenai silsilah anak yang kepentingannya akan diwakili Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Almarhum Budiman Arifin**, mempunyai 4 (empat) orang anak yang dua orang anaknya yang bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI belum dewasa, sedangkan suami Pemohon yang bernama **Almarhum Budiman Arifin** telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan **Almarhum Budiman Arifin** secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Waris, bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Ghefira Ghina Putri, bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raula Saffanah Putri, bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuqo Abdurrahman Putra dan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aghnia Saras Avina Putri terbukti bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalilnya tentang adanya anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum Budiman Arifin**;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa orangtua suami Pemohon telah memberikan warisan kepada suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan diteruskan kepada anak-anak Pemohon berupa sebidang tanah seluas 1272 M3 yang terletak di kelurahan Sukatani kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Setifikat Hak Milik No 07472 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Sukatani,

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan bukti P.5 Surat Pernyataan Waris terbukti bahwa **Almarhum Budiman Arifin** mewariskan sebidang tanah seluas 1272 M3 yang terletak di kelurahan Sukatani kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan tentang adanya warisan dari orangtua suami Pemohon yang di wariskan ke Suami Pemohon lalu diteruskan kepada anak-anak Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-05042022-0041 atas nama Budiman Arifin tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Budiman Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tentang kematian suami Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI belum cukup umur sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.321/DISP/JS/2003/2003 atas nama Farah Ghefira Ghina Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2003 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13620/U/JS/2002 atas nama Raula Saffanah Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 13 Juni 2002, serta keterangan para saksi terbukti bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum Budiman Arifin** telah lahir dua orang anak bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHEFIRA GHINA PUTRI masing-masing lahir di Jakarta Tanggal 25 Mei 2002 dan lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 2003, yang apabila dihitung hingga saat diajukan permohonan maka usia kedua anak tersebut adalah masing-masing 20 (dua puluh) tahun dan 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI belum pernah menikah ;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI belum dewasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 47 ayat (1) : *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*

Pasal 47 ayat (2) : *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI belum dewasa dan belum pernah melakukan perkawinan, maka anak Pemohon tersebut menurut hukum masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya ;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Salah satu atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain , keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang boros, atau buruk perilakunya serta tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya sebagai orangtua ;

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan tidak terbukti bahwa Pemohon sebagai orangtua RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI telah dicabut haknya untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, maka permohonan Pemohon sebagai orangtua yang mewakili kepentingan anaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-05042022-0041 atas nama Budiman Arifin tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 09 Februari 2022, dan bukti P.13 berupa Fotocopy Setifikat Hak Milik No 07472 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Sukatani, kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, terbukti bahwa **Almarhum Budiman Arifin** telah memberikan waris kepada RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI serta anak

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



kandung lainnya berupa sebidang tanah s Sertifikat Hak Milik Nomor 07472 / Sukatani tanah seluas 1272 M3 yang terletak di kelurahan Sukatani kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa terhadap harta tanah waris tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan mewakili kepentingan anaknya untuk menjualnya ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk diijinkan mewakili kepentingan anaknya dalam menjual harta anak-anaknya yang berasal dari waris Almarhum **BUDIMAN ARIFIN**, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan bahwa Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang ,berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 48 : *“Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa orangtua / wali dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya / anak perwaliannya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat Pernyataan waris terbukti bahwa Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** mewariskan kepada anak-anaknya dan diketahui oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap adanya kesepakatan ahli waris Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** tersebut, dihubungkan dengan kedudukan Pemohon sebagai orangtua Puti Koyuki Renol yang belum dewasa menunjukkan bahwa rencana penjualan tanah waris tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga ;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa terhadap perbuatan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta waris almarhum suami Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang RAULA SAFFANAH PUTRI dan FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI yang belum dewasa untuk menjual harta waris dari Almarhum **BUDIMAN ARIFIN** berupa sebidang tanah tersebut dalam Setifikat Hak Milik No 07472/Sukatani, dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW, UU. Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Nyonya INDRIANA WAHYUNINGSIH** sebagai wali Ibu pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:
 - a. **Nona RAULA SAFFANAH PUTRI,**
 - b. **Nona FARAH GHEFIRA GHINA PUTRI;**Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun Diluar Pengadilan.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual atas hak bagian anak-anaknya bagian hak dari Almarhum Ayahnya, yaitu:

Sertifikat Hak Milik

Nomor 07472/ Sukatani, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal

07-03-2006 (tujuh Maret dua ribu enam) Nomor 548/2006 seluas 1272 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh dua), yang terletak di:

Provinsi : Jawa Barat;

Kota : Depok;

Kecamatan : Tapos;

Kelurahan : Sukatani;

Jalan : Raya Pekapuran RT 002, RW 06,

Atas nama : **Hajjah TETY MAISURY (Almarhum),**

BUDIMAN ARIFIN (Almarhum),

Nyonya SARI YUANITA,

Nyonya DIAN CONSHITA,

Nyonya SANTY CYNTHIA,

Nyonya JULIA CLAUDIA,

Nyonya ADE OCTAVIA,

Nyonya CHERRY BONETA,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
160.000.00 (seratus enampuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh H.
Bawono Effendi, S.H.. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, pada hari itu juga
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
hakim tersebut dengan dibantu oleh Hardianto Wibowo.SE, S.H., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardianto Wibowo.SE, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H.. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00

(Seratus enampuluh ribu rupiah)